



P U T U S A N

Nomor : 0038/Pdt.G/2012/PA. Klb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Alor, sebagai **Penggugat** ; ----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kabupaten Ende, sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti tertulis di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan gugatan tertanggal 04 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi pada register perkara nomor : 0038/Pdt.G/2012/PA. Klb. tanggal 04 Oktober 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :  
kk.20.08.1/Dw.00/58/2011, tanggal 21 November 2011 ;

2. Bahwa, setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah orang tua **Penggugat** di Ende selama 1 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 1 tahun 4 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan **Penggugat** ; -----
3. Bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** pada awalnya dalam keadaan harmonis namun sejak pertengahan bulan Juli 2010 **Penggugat** diberitahu kakak kandung **Penggugat** kalau **Tergugat** sedang bermain judi di rumah acara kedukaan karena pada waktu itu **Penggugat** sedang berduka ditinggal ayah sehingga **Penggugat** takut kalau tegur nanti terjadi pertengkaran dan perselisihan ditenda duka ;  
-----
4. Bahwa, oleh karena kelakuan **Tergugat** yang suka bermain judi sudah pernah disaksikan oleh mama **Penggugat** namun **Penggugat** juga tidak berani menegur **Tergugat** karena **Tergugat** tidak pernah mau mendengar perkataan **Penggugat** dan bahkan **Penggugat** takut di aniaya karena sifat kasar **Tergugat** yang selalu memukul dan bahkan mencaci maki **Penggugat** ;  
-----
5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010, **Penggugat** baru melahirkan anak namun oleh karena kecemburuan **Tergugat** yang berlebihan menuduh **Penggugat** ada selingkuh dengan laki-laki lain sehingga 1 henpon dipakai berdua sering mendapat telephon, padahal Henpon **Tergugat** yang pegang ;  
-----
6. Bahwa pada tanggal 01 Nopenber 2011 terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan **Tergugat** mencurigai kalau **Penggugat** ada selingkuh dengan laki-laki bernama SELINGKUHAN padahal laki-laki tersebut adalah anak-anak kompleks tempat tinggal **Penggugat** dan **Tergugat** ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari kejadian pada poin 5 sehingga dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahwa setiap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan **Tergugat** selalu menganiaya dan mencaci maki **Penggugat** sehingga **Penggugat** merasa malu pada tetangga dan keluarga **Penggugat** ;  
-----
8. Bahwa, Perbuatan **Tergugat** yang tidak bisa berubah sehingga sudah cukup **Penggugat** berusaha sabar serta menuruti kemauan dan mentaati **Tergugat** sebagai suami ;  
-----
9. Bahwa akibat kejadian pada tanggal 01 November 2011 sehingga sekarang sudah 10 bulan **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada hubungan suami isteri, **Penggugat** tinggal di Kabupaten Alor, sedangkan **Tergugat** tinggal di Kabupaten Ende, dan selama berumah tangga sampai saat ini **Tergugat** tidak pernah memberikan biaya hidup ;  
-----
10. Bahwa **Penggugat** sudah berusaha sabar untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini namun tidak berhasil, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, dan **Penggugat** berpendapat lebih baik bercerai dengan **Tergugat** ;  
-----
11. Bahwa oleh karena **Tergugat** yang tidak pernah memberikan nafkah sehingga **Tergugat** tidak pantas pula mengasuh anak dari hasil perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 1 tahun 4 bulan, untuk itu **Penggugat** mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam asuhan **Penggugat** ;  
-----
12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, **Penggugat** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang berbunyi ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** ; -----
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra **Tergugat** (TERGUGAT) terhadap **Penggugat** (PENGGUGAT) ; -----
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat**, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 1 tahun 4 bulan, dalam asuhan/hadhanah **Penggugat** ; -----
4. Mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Ende, Propinsi NTT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

B. SUBSIDAIR ;

- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat** hadir sendiri di persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tertera dalam relaas panggilan Nomor: 0038/Pdt.G/2012/PA.Klb. tanggal 17 Oktober 2012 dan 26 November 2012, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya **Tergugat** ; -----

Bahwa meskipun **Tergugat** tidak hadir di persidangan namun **Tergugat** telah mengirim surat yang isinya menanggapi gugatan **Penggugat** dan menyatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaknya perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Ende karena pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan di Ende ; -----

Bahwa Majelis Hakim menganggap surat **Tergugat** tersebut sebagai eksepsi tentang kewenangan relatif, maka Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** untuk dapat mempertahankan rumah tangganya dengan **Tergugat**, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena **Tergugat** tidak hadir, maka ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentang: "Prosedur Mediasi di Pengadilan" tidak dapat diterapkan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan **Penggugat** yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh **Penggugat** ; -----

Bahwa oleh karena **Tergugat** ataupun kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan **Tergugat** atas gugatan **Penggugat** tidak dapat didengarkan ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** Nomor : kk.20.08.1/Dw.00.58/2011, tanggal 21 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, (bukti P.1) ; -----

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, **Penggugat** juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing adalah : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Alor, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat** dan **Tergugat** karena saksi adalah saudara sepupu **Penggugat** ;

-----

-

2. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami isteri sah ; -----

3. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur sekitar 1 tahun 6 bulan, yang sekarang ikut dengan **Penggugat** dan tinggal dengan ibu kandung **Penggugat** ; -----

4. Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat**, namun saksi tahu dari informasi keluarga bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan **Tergugat** sering memukul **Penggugat** ;

-----

5. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya ;



2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Alor, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat** dan **Tergugat** karena saksi adalah saudara sepupu **Penggugat** ;  
-----  
-

2. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami isteri sah ; -----

3. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur sekitar 1 tahun 6 bulan, yang sekarang ikut dengan **Penggugat** dan tinggal dengan ibu kandung **Penggugat** ; -----

4. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan **Tergugat** sering mencaci maki **Penggugat**, bahkan **Tergugat** pernah menampar **Penggugat** ;  
-----





5. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah  
pisah tempat tinggal sejak bulan November  
2011 sampai sekarang ;  
-----

6. Bahwa **Penggugat** bekerja sebagai Guru  
Honoror ; -----

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, **Penggugat** membenarkan,  
sedangkan **Tergugat** tidak dapat didengarkan tanggapannya ; -----

Bahwa selanjutnya **Penggugat** memberikan kesimpulan yaitu tetap pada  
gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;  
-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang  
tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak  
terpisahkan dari isi putusan ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan **Penggugat** adalah  
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ; -----

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa **Tergugat** telah mengirimkan eksepsi tertulis yang oleh  
Majelis Hakim dipahami sebagai eksepsi tentang kewenangan relatif yang pada  
pokoknya bahwa hendaknya perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Ende  
karena pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan di Ende ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya menolak eksepsi **Tergugat** dengan amar putusan sebagai berikut ; ----

1. Menolak eksepsi **Tergugat** ;  
-----
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kalabahi berwenang mengadili perkara ini ;  
-----
3. Menangguhkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam putusan akhir ini harus dinyatakan kembali bahwa menolak eksepsi **Tergugat** ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat** telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka **Tergugat** harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya **Tergugat** ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada **Penggugat** agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan **Tergugat**, namun tidak berhasil, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Tergugat** tidak hadir di persidangan, maka ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentang "Proses Mediasi di Pengadilan" tidak dapat diterapkan ; -----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah **Penggugat** menuntut cerai kepada **Tergugat** dengan alasan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan **Tergugat** sering mencaci maki bahkan menganiaya **Penggugat** hingga terjadi pisah tempat tinggal antara **Penggugat** dan **Tergugat** sejak bulan November 2011 (sudah sekitar 1 tahun lamanya) sehingga **Penggugat** merasa lebih baik bercerai dengan **Tergugat** karena tidak ada lagi harapan untuk terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan yang diharapkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **Tergugat** tidak hadir di persidangan maka jawaban dan tanggapannya tidak dapat didengarkan, sedangkan tanggapan **Tergugat** atas pokok perkara yang dikirim melalui surat tidak dapat dianggap sebagai jawaban karena **Tergugat** atau kuasanya tidak hadir di persidangan, maka karena itu tanggapan tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **Tergugat** tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka **Tergugat** dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan **Penggugat** dan karena itu sesuai Pasal 149 Rbg, gugatan **Penggugat** dapat dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa meskipun **Tergugat** dianggap telah mengakui dalil gugatan **Penggugat**, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka **Penggugat** tetap dibebani pembuktian ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti tertulis yang berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) dan berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terjadi perkawinan yang sah, hal mana sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa **Penggugat** juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, yang mana keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di depan persidangan dan keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain sebagaimana terurai dalam duduk perkara maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Penggugat** dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa sejak bulan Juli 2010 antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, **Tergugat** sering mencaci maki **Penggugat**, bahkan **Tergugat** pernah memukul **Penggugat**, hingga terjadi pisah tempat tinggal antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun lamanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terjadi disharmonisasi perkawinan yang dapat diartikan sebagai perselisihan batin yang terus menerus antara suami dan istri dalam rumah tangga, dan rumah tangga seperti tersebut tidak mungkin dapat merealisasikan tujuan pernikahan yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, bahkan dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, baik suami maupun istri tentunya tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya satu sama lain, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan ; -----

Menimbang, bahwa lembaga pernikahan diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi suami dan istri, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi **Penggugat** maupun **Tergugat**, karena sebuah rumah tangga haruslah dijalani secara bersama-sama antara suami dan isteri dalam sebuah rumah tangga yang utuh ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu, gugatan **Penggugat** untuk bercerai dengan **Tergugat** telah cukup alasan, maka gugatan **Penggugat** patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nomor 3, **Penggugat** menuntut agar anak **Penggugat** dengan **Tergugat** yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 1 tahun 6 bulan, ditetapkan dalam asuhan/hadhanah **Penggugat** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Penggugat** dan para saksi, maka patut dinyatakan terbukti anak tersebut adalah anak **Penggugat** dengan **Tergugat** ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Penggugat** dan para saksi, ternyata bahwa anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz), karena itu berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan juga didasarkan pada keterangan para saksi bahwa selama ini anak tersebut ikut dengan **Penggugat** dan dipelihara oleh ibu kandung **Penggugat**, maka tuntutan **Penggugat** untuk ditetapkan anak tersebut dalam asuhannya patut dikabulkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal **Penggugat** dan **Tergugat** dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

### I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi **Tergugat**

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan **Tergugat** yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan verstek ; -----



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat** (TERGUGAT) terhadap **Penggugat** (PENGGUGAT) ; -----
4. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 1 tahun 6 bulan berada di bawah pemeliharaan **Penggugat** ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Alor dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----
6. Membebaskan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1434 H. oleh kami Drs. AKHIRU, SH., sebagai Ketua Majelis Hakim, RIBEHAM, S.Ag. dan AHMAD MUDLOFAR, S.HL., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim beserta para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh MOHAMMAD NATSIR BALA, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh **Penggugat** dan tanpa hadirnya **Tergugat** ; -----

HAKIM ANGGOTA,

**RIBEHAM, S.Ag.**

KETUA MAJELIS HAKIM,

**Drs. AKHIRU, SH.**



HAKIM ANGGOTA,  <b>AHMAD MUDLOFAR, S.HI.</b>	
	PANITERA,  <b>MOHAMMAD NATSIR BALA, SH.</b>

**Perincian biaya :**

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses            | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan (PGL 1) | Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Panggilan (PGL 2) | Rp. 200.000,- |
| 5. Biaya Redaksi           | Rp. 5.000,-   |
| 6.                         |               |

Biaya Materai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 391.000,-</b>

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)